

keberadaannya terletak ditengah-tengah, sehingga mudah dicapai dari berbagai arah. Kabupaten Magelang merupakan daerah perlintasan, kegiatan perekonomian yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo. Kabupaten Magelang berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang

Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali

Sebelah Selatan : Provinsi DIY dan Kabupaten Purworejo

Sebelah Barat : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung

Berdasarkan sensus pada tahun 2017 Penduduk Kabupaten Magelang mencapai 1.268.396 jiwa, sedangkan hasil sensus tahun 2022 mencapai 1.305.512 jiwa. Dalam kurun waktu 5 tahun penduduk Kabupaten Magelang meningkat dengan pertumbuhan 0,74% per tahun. Penyebaran penduduk yang terpadat berada di Kecamatan Mertoyudan dengan jumlah penduduk sebanyak 116.356 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.581 jiwa/km², sementara jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Ngluwar sebesar 32.488 jiwa kepadatan 1.406 jiwa/km².

2.1.2 Kabupaten Banjarnegara

Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar 106.971,01 ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta ha). Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Banjarnegara adalah Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar 10.284,01 ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Wilayah Kabupaten Banjarnegara berbatasan secara langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas Kabupaten Banjarnegara dapat dirinci sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang;

Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo;

Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen; dan

Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banjarnegara terletak antara $7^{\circ}12'$ – $7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}20'10''$ – $109^{\circ}45'50''$ Bujur Timur. Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur, dengan sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara (37,04%) berada pada ketinggian antara 100-500 m dpl. Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten Banjarnegara masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu Zona Pegunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa rangkaian pegunungan dengan lereng dan lembah yang curam, Zona Depresi Sentral yang merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu yang subur, dan Zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan air.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, Kabupaten Magelang merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki jumlah pengembalian form C6 yang paling rendah yaitu sebesar 0,31% dari total form C6 sejumlah 976.489 atau sejumlah 3.011 form C6 yang tidak terdistribusi. Jumlah yang jika dilihat secara prosentase sangat kecil namun jika dilihat dengan sejumlah 3.011 form yang tidak terdistribusikan adalah jumlah yang besar, dimana artinya terdapat kemungkinan 3.011 hak suara pemilih tidak dapat digunakan. Berbeda dengan Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan rekapitulasi data yang peneliti peroleh, dari 592.381 form C6 yang ada terdapat

sejumlah 182.120 lembar form C6 yang tidak terdistribusi atau sejumlah 23,51%, dimana hal tersebut mendekati $\frac{1}{4}$ dari hak pilih yang tidak tersampaikan.

Berdasarkan keterangan dan observasi yang peneliti temukan tidak tersampainya form C.6 tersebut dapat disebabkan data kependudukan yang sudah tidak valid misalnya dikarenakan perpindahan penduduk, atau juga dapat disebabkan kelalian dari pihak KPPS setempat. Penyebaran formulir C6 merupakan sebuah proses sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Dalam formulir tersebut terdapat sejumlah informasi yang dibutuhkan oleh pemilih terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS seperti nomor dalam daftar pemilih, alamat dan nomer TPS serta jadwal pelaksanaan pemungutan suara.

Pendistribusian formulir C6 dilakukan atas dasar regulasi yang ada yaitu Pasal 84 ayat (1) UU No.8/2015. Dalam ketentuannya KPPS berkewajiban menyebarluaskan formulir C6 kepada pemilih selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan KPPS biasanya sudah menerima formulir C6 dari KPU setempat mulai tujuh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Artinya terdapat rentang waktu yang cukup panjang untuk persiapan serta pendistribusian C6 kepada pemilih. Penjabaran ketentuan dalam UU No.8/2015 diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) PKPU No. 10/2015 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS pemilih menunjukkan C6 kepada petugas KPPS.

Ketentuan tersebut bukan merupakan sebuah kewajiban agar pemilih dapat memberikan hak suaranya karena pada Pasal 11 menjelaskan bahwa C6 dapat diganti dengan beberapa identitas diri lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Paspor dan identitas lain yang sah. Tapi ketentuan pasal ini jarang disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat masih memiliki paradigma tentang kewajiban membawa C6 saat hadir ke TPS. Hal ini menyebabkan adanya

keengganan masyarakat untuk datang ke TPS apabila tidak memiliki C6 sehingga berpotensi terjadinya malpraktik pemilu berupa penyalahgunaan formulir C6.

Malpraktik pemilu merupakan penyakit kronis dalam penyelenggaraan pemilu. Malpraktik pemilu merupakan indikator dari baik atau buruknya kualitas demokrasi. Terjadinya malpraktek dalam pelaksanaan Pemilu berakibat pada turunnya legitimasi negara dalam melaksanakan Pemilu sehingga kepercayaan publik menjadi rendah dan mendelegitimasi pemerintah yang sedang berkuasa serta menyebabkan rasa apolitis pada masyarakat yang menurunkan tingkat partisipasi. Malpraktik pemilu dapat dikemukakan sebagai sebagian atau keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu yang terjadi manipulasi untuk tujuan menguntungkan kepentingan individu dan atau partai politik peserta pemilu dengan mengabaikan kepentingan umum.

Tindak pelanggaran terhadap integritas pemilu, baik itu tindakan yang dilakukan dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja dan ilegal maupun legal. Empat pendekatan untuk memahami malpraktik ialah Pertama, pendekatan hukum yaitu tindakan yang melanggar peraturan pemilu atau konstitusi, Kedua, pendekatan sosiologis yaitu pelanggaran norma yang ditaati secara luas, Ketiga, pendekatan best practices yaitu tindakan yang melanggar konsesus internasional mengenai nilai-nilai pemilu, dan Keempat, pendekatan normatif yaitu nilai yang berdasarkan teori demokrasi atau tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi.

Selanjutnya tindakan malpraktik pemilu kedalam tiga kategori yaitu Pertama, *manipulation of election legal framework*, Kedua, *manipulation of vote choice*, Ketiga, *manipulation of electoral administration* yaitu memanipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pengumuman hasil pemilu, manipulasi tersebut kemudian dibagi kedalam kategori sebagai berikut : penyelenggara dan panitia pelaksana pemilu yang tidak independen dan tidak profesional, manipulasi pendaftaran pemilih, kegagalan menjamin

pengaturan pemungutan suara yang aman dan nyaman, kegagalan menjamin pengaturan pemungutan suara yang melayani semua kelompok atau kategori pemilih tanpa kecuali, manipulasi pemungutan suara, hambatan terhadap akses pemantau pemilu, maladministration dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Mengenai hal tersebut, pendapat Chad Vikery dan Erica Shein bertolak belakang dengan pandangan sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada sifat pelaku dalam terjadinya malpraktik. Menurut Chad dan Shein malpraktik pemilu ialah tindakan yang bersifat tidak sengaja atau tidak sadar ataupun lalai, tidak teliti, ceroboh, kelelahan, ketidakmampuan dari penyelenggara atau pelaksana pemilu dalam melaksanakan proses pemilu.